

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Anak dimaksudkan dalam hal ini adalah: a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”, b) Pasal 1 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”, c) Pasal 1 ayat 5 (lima) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”
2. Dalam putusan pidana yang dilaksanakan oleh seorang anak, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Dalam perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl ini, hakim tidak

menyangkal adanya tindakan pidana yang dilakukan anak, tetapi lebih memperhatikan mengenai lamanya masa pidana karena pada dasarnya terdakwa anak tidak berniat untuk membunuh korban Rio Sudarmadji melainkan dihasut oleh pelaku utama dan juga terdapat ancaman dalam tindak pidana tersebut. Hakim juga memperhatikan

bagaimana kepentingan perkembangan masa depan anak dimana Hakim menempatkan anak dalam LKPA supaya dalam masa penahanan pun anak tetap mendapatkan pembimbingan dan pengawasan demi masa depannya seperti yang dinyatakan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga memperhatikan dari kronologi kasus dimana sejak awal sebenarnya anak tidak berniat untuk membunuh korban Rio Sudarmadji. Bahkan saat di tempat kejadian pertama, anak hanya melihat saja saat korban dipukuli selama 1 jam. Maka dari itu, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 5 (lima) tahun penjara dirasa cukup berat sehingga Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara juga menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Dengan demikian, maka putusan hakim dirasa sudah cukup adil dalam perkara ini.

## B. Saran

1. Anak yang menghadapi hukum harus menerima perlindungan supaya mental dan fisiknya tidak terganggu, salah satunya adalah dengan menjaga identitas asli sang anak supaya tidak tersebar ke kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, masih ada beberapa kasus dimana identitas asli anak tersebar yang membuat sang anak merasa tertekan, contohnya adalah kasus CDO (17) oleh MDS yang menyeret AG (15) dimana identitas AG (15) langsung tersebar luas dalam *media social* dan para pihak dari tim media yang melakukannya merasa tidak peduli akan hal tersebut. Meskipun seorang anak nantinya terbukti bersalah atau tidak, tetap saja menyebarkan identitas asli anak ke ranah publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hak anak yang berhadapan dengan khusus. Semoga kedepannya pemerintah dapat lebih tegas dalam menindak para pihak yang mengabaikan hak-hak anak ini supaya proses peradilan anak berjalan lancar dan anak sebagai subjeknya juga tidak merasa tertekan dan terancam.
2. Suatu tahap peradilan khususnya dalam hal anak, harus memperhatikan berbagai hak untuk anak, yaitu hak yang sama dengan orang yang belum terbukti bersalah, hak memperoleh pendampingan dari penasihat hukum, hak berpendapat, hak persidangan secara tertutup, hak untuk mendapatkan pengajaran secara manusiawi sesuai dalam Pancasila, UUD 1946, dan ide pemasyarakatan. Namun, sayangnya dalam

kehidupan bermasyarakat, cukup banyak anak yang berhadapan dengan hukum yang salah satu hak nya dicerai dan kebanyakan justru berasal dari masyarakat itu sendiri. Menurut penulis, sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum sudah harus mulai mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya bekerjasama khususnya dalam menjaga berbagai hak bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar kedepannya tingkat residivis dalam masyarakat akan semakin berkurang.

